



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Igal, 20 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erwin Syarif, S.Pd., S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Negara KM 06, Deda Bagan Jaya, Kecamatan Enok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, domisili elektronik: adverwinsyarif75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/ES&R/CG/SKK.PA.Tbh/X/2023, tanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 472/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rembiyan, 13 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., dan Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan xxxxxxxxxxx

Hlm.1 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



xxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik: afrizalsh2@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November
2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 514/SG-G/CG/2023/PA.Tbh tertanggal
14 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada
tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor
776/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sirih dengan Tergugat pada
tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi
Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pak Imam/Juru
Nikah yang bernama Xxxxxx dan yang menjadi wali Nikah Penggugat
adalah Xxxxxx (Ayah Kandung dari Penggugat);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi saksi
pernikahan tersebut adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mahar sebuah
cincin emas dengan berat setengah mayam;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak
yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 27 Agustus
2005;

Hlm.2 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- ANAK 2, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karya Maju, 26 Februari 2011;
- 6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
- 7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Karyawan di PT.MGI/THIP di desa XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX kurang lebih 1 (Satu) tahun;
- 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX kurang lebih 3 (Tiga) Tahun lamanya;
- 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah sampai berpisah di rumah bersama di XXXXX XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX;
- 10. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat suka Berkata kasar, marah-maraha dengan emosional, menyampaikan ancaman bahkan memukul penggugat;
 - b. Tergugat suka keluar malam dan kadang pulang pagi;
 - c. Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat kurang lebih 10 Bulan lamanya;
- 11. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2023 dikarenakan pada saat itu Penggugat mempertanyakan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semakin semakin sering bertengkar dan sikap Tergugat yang suka marah-maraha dan emosi tanpa sebab yang jelas, dan kemudian Tergugat kembali marah-maraha serta menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

Hlm.3 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pergi dari rumah Sejak mei 2023;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban batin layaknya suami isteri;
- Penggugat tidak lagi pernah membeikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

12. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan tokoh masyarakat namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

13. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tembilahan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap Pernikahan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Tergugat) yang terlaksana pada tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Riau yang dinikahkan oleh pak Imam/Juru Nikah yang bernama XXXXXX Dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX dengan Mahar sebuah Cincin Emas

Hlm.4 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat setengah Mayam yang saksi oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

3. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Erwin Syarif, S.Pd., S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Negara KM 06, Deda Bagan Jaya, Kecamatan Enok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/ES&R/CG/SKK.PA.Tbh/X/2023, tanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 472/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 24 Oktober 2023, Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H.**, dan **Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 514/SG-G/CG/2023/PA.Tbh tertanggal 14 November 2023, Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Hlm.5 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya masing-masing menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik maka selanjutnya proses persidangan dilaksanakan dengan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan atau kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan salah orang/sasaran (*Error in Persona*) sebagai pihak Tergugat.

1.1. Bahwa setelah kami perhatikan gugatan dari Penggugat, maka gugatan Penggugat telah salah orang, yang mana dalam surat gugatan tertulis nama Tergugat adalah TERGUGAT, padahal sebenarnya nama Tergugat adalah TERGUGAT dikarenakan orang tua Tergugat bernama Abtar sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1404151410140001 dan KTP Nomor 1404150107540008 atas nama Abtar, bukan Abdar Darusalam sebagaimana tercantum dalam gugatan.

1.2. Bahwa perbedaan nama Tergugat antara nama di dalam gugatan dengan nama yang sebenarnya membuat pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah orang yang berbeda, oleh karena ada perbedaan identitas sebagai pihak Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini tidak menerima gugatan dari Penggugat.

2. Gugatan tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libels*).

Hlm.6 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



2.1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan Penggugat telah menikah secara sirih dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2003 bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat nikah siri adalah pada tahun 2004.

2.2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 2 menyatakan yang menjadi wali nikah adalah xxxxxx (ayah kandung dari Penggugat) padahal setahu Tergugat, sewaktu menikah pakai wali hakim.

2.3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 3 menyatakan yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Xxxxxx dan Xxxxxx, padahal setahu Tergugat, pernikahan tersebut tidak memakai saksi dan bukan kedua orang tersebut yang menjadi saksi karena pada waktu itu di sekitar Penggugat dan Tergugat ada banyak orang.

3. Gugatan tidak jelas, kabur dan membingungkan (obscuur libels)

3.1. Bahwa di dalam poin 12 surat gugatan, Penggugat mendalilkan karena tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai. Bahwa terhadap pernyataan tersebut, Penggugat tidak menjelaskan berpisah/bercerainya seperti apa ? Apakah berpisah secara hukum Islam, berpisah rumah atau pisah kamar atau tidak melakukan hubungan suami isteri saja, dan bercerainya seperti apa? Kalau benar sudah bercerai kenapa Penggugat masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, apalagi ada bahasa di poin 11 yaitu Tergugat telah menjatuhkan talak, sehingga tidak ada penjelasan tentang berpisah/bercerai tersebut sehingga pernyataan dalil Penggugat di dalam gugatannya menjadi tidak jelas, kabur dan membingungkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa permohonan isbath nikah dan gugatan cerai Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hlm.7 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa tidak benar Tergugat bernama TERGUGAT akan tetapi bernama TERGUGAT.
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah siri pada tanggal 25 November 2003 melainkan pada awal tahun 2004.
4. Bahwa tidak benar pernikahan siri Penggugat yang bertindak sebagai wali adalah Xxxxxx (ayah kandung dari Penggugat) melainkan memakai wali hakim.
5. Bahwa tidak benar yang menjadi saksi dalam pernikahan siri Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx dan Xxxxxx, dikarenakan kedua nama itu tidak ada di tempat pernikahan, dan pernikahan siri tersebut tidak ada saksi yang jelas.
6. Bahwa benar sebelum menikah status Penggugat adalah perjaka dan Tergugat adalah gadis.
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dari hubungan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dinda Pertiwi dan Angga Suhandi.
8. Bahwa data-data sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak sama dengan data-data yang diajukan dalam gugatan *in casu*.
9. Bahwa benar setelah menikah siri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah karyawan PT. MGI/THIP di desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan selanjutnya tinggal di rumah bersama yang terletak di xxxxx xxxxx xxxx RT. 022 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin 10, Tergugat membantah dengan tegas, dikarenakan Penggugat telah merekayasa dengan berbohong dalam gugatannya dengan menuduh Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

Hlm.8 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



11. Bahwa Tergugat menjatuhkan talak tersebut seperti yang dimaksud Penggugat pada poin 11 adalah dikarenakan desakan dan tekanan dari Penggugat padahal di dalam hati Penggugat tidak ingin menjatuhkan talak tersebut.

12. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat merasa tidak ada bersalah, dan malah selama ini justru Tergugat yang banyak mengalah kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangga.

13. Bahwa gugatan Penggugat adalah rekayasa dan penuh dengan kebohongan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas sudah sepatutnya majelis hakim perkara ini menolak gugatan Penggugat, maka oleh karena itu, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan isbath nikah dan gugatan cerai dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan isbath nikah dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

REPLIK

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan atau kuasanya telah mengajukan replik tertulis melalui sistem informasi

Hlm.9 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (aplikasi e-court) pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dalam poin 1 pada eksepsi yang pada intinya penyebutan Identitas nama TERGUGAT padahal nama sebenarnya nama Tergugat adalah TERGUGAT (*error In Persona*),

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* karena ketidak jelasan nama orang tua Tergugat **adalah jawaban yang keliru karena Jelas di dalam kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi salah satu syarat dalam mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Tembilahan jelas tertulis bahwa nama orang tua Tergugat adalah Abdar Darusalam;**

2. Bahwa Tergugat dalam poin 2 dan 3 pada eksepsi yang pada intinya terkait proses pernikahan sirih antara penggugat dan Tergugat (*Obscuur Libels*),

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa Gugatan Penggugat (*Obscuur Libels*), terkait proses pernikahan sirih antara penggugat dan Tergugat **adalah jawaban yang sekiranya telah membahas pokok perkara dan akan Penggugat tanggapi pada poin pokok perkara;**

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengesampingkan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat

Selanjutnya dengan ini Penggugat hendak menyampaikan Replik terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan No Perkara 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat sebelumnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat;

Hlm.10 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat pada poin 2 pada jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat bernama TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT; Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **Jelas di dalam kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi salah satu syarat dalam mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Tembilahan jelas tertulis bahwa nama orang tua Tergugat adalah Abdar Darusalam;**
3. Bahwa Tergugat pada poin 3 pada jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah siri pada tanggal 25 November 2003 melainkan pada awal tahun 2004; Bahwa Penggugat Tanggapi **bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 2003 bukan seperti yang Tergugat sebutkan pada awal tahun 2004 dan Tergugat tidak menjelaskan secara terperinci tanggal dan bulan pada tahun 2004 tersebut, dan Penggugat tetap pada Gugatan poin 1 di Gugatan sebelumnya;**
4. Bahwa Tergugat pada poin 4 pada jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar pernikahan siri Penggugat yang bertindak sebagai wali adalah Xxxxxx (ayah kandung dari Penggugat) melainkan memakai wali hakim; Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **benar yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx (ayah kandung dari Penggugat) dan Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan di hadapan Pak Imam/Juru Nikah yang bernama Xxxxxx, dan Penggugat tetap pada Gugatan;**
5. Bahwa Tergugat pada poin 5 pada jawabannya mendalilkan bahwa pada intinya tidak benar yang menjadi saksi pernikahan siri Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dikarenakan keduanya tidak ada di tempat pernikahan; Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **benar yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dan akan Penggugat buktikan di agenda Pembuktian pada**

Hlm.11 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



persidangan yang akan datang, dan Penggugat tetap pada Gugatan;

6. Bahwa Tergugat pada poin 8 pada jawabannya mendalilkan bahwa data-data sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak sama dengan data-data yang diajukan dalam Gugatan;

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **data-data yang diajukan dalam Gugatan dalah benar, dan Tergugat membantah tanpa dasar;**

7. Bahwa Tergugat pada poin 10 pada jawabannya mendalilkan bahwa pada intinya Penggugat telah merekayasa dengan berbohong dalam Gugatannya dengan menuduh Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Tergugat;

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **Penggugat tetap pada Gugatan dan alasan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar adanya, dan Tergugat tidak pernah menafkahi bathin Penggugat kurang lebih 10 bulan lamanya;**

8. Bahwa Tergugat pada poin 11 pada jawabannya mendalilkan bahwa pada intinya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dikarenakan desakan dan tekanan dari Penggugat padahal didalam hati Penggugat tidak ingin menjatuhkan talak tersebut;

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **Penggugat tetap pada Gugatan dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat atas kemauan sendiri bukan karena Tekanan dari Penggugat, setra dibuktikan dengan tidak pernahnya Tergugat datang menemui Penggugat setelah pisah rumah dnegan Penggugat dan poin tersebut Tergugat seakan mengada-ada;**

9. Bahwa Tergugat pada poin 13 pada jawabannya mendalilkan bahwa Gugatan Pengugat adalah rekayasa dan penuh dengan Kebohongan;

Bahwa Penggugat Tanggapi bahwa **Penggugat akan membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada agenda pembuktian pada persidangan yang akan datang;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm.12 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh jawaban dan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Eksepsi dan jawaban Tergugat Tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Jawaban Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan jawaban dan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat.
4. Menyatakan eksepsi dan jawaban Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terlaksana pada tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau yang dinikahkan oleh pak Imam/Juru Nikah yang bernama Xxxxxx Dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx dengan Mahar sebuah Cincin Emas dengan berat setengah Mayam yang saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

DUPLIK

Hlm.13 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court) tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa di dalam bantahannya Penggugat menyatakan "*karena jelas di dalam kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi salah satu syarat dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tembilahan jelas tertulis bahwa nama orang tua Tergugat adalah Abdar Darusalam*".

Bahwa sangat jelas kekeliruan dari Penggugat di dalam dalil-dalil repliknya dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan secara siri alias tidak sah maka tidak mungkin telah terbit kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, adapun jika kartu keluarga tersebut ada atau muncul, maka sudah dipastikan kartu keluarga tersebut palsu/tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di persidangan.

Bahwa nama orang tua Tergugat yang sebenarnya adalah Abtar sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1404151410140001 dan KTP Nomor 1404150107540008 atas nama Abtar, bukan Abdar Darusalam sebagaimana tercantum dalam gugatan. Dan hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena ada perbedaan identitas sebagai pihak Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini tidak menerima gugatan dari Penggugat.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan eksepsi nomor 2 dan 3 dari Tergugat adalah sudah masuk dalam pokok perkara, padahal sangat jelas dalil-dalil eksepsi Tergugat pada nomor 2 dan 3 adalah kesalahan formil dari gugatan Penggugat yaitu Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libels*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa permohonan isbath nikah dan gugatan cerai

Hlm.14 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil di dalam replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam duplik ini.
2. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada replik nomor 2 yang menyatakan dalilnya berdasarkan kartu keluarga antara Penguat dan Tergugat adalah kekeliruan yang nyata di mana kartu keluarga tersebut adalah tidak sah/palsu dikarenakan antara Penguat dan Tergugat belum menikah resmi sehingga dicurigai pembuatan kartu keluarga tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada replik nomor 3 yang tetap bertahan dengan dalil-dalilnya yang bertahan dengan hari pernikahan Penguat dan Tergugat yaitu pada tanggal 23 November 2003 adalah rekayasa dari Penguat karena seingat Tergugat pernikahan Penguat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2004, dikarenakan anak Pertama Penguat dan Tergugat lahir pada bulan agustus 2005.
4. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada replik nomor 4 yang tetap bertahan menyatakan walinya adalah bapak kandung Penguat yang bernama Xxxxxx, padahal seingat Tergugat, yang menjadi wali nikahnya adalah xxxxxx.
5. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada replik nomor 5 yang tetap bertahan menyatakan yang menjadi saksi adalah Xxxxxx dan Xxxxxx, pada hal setuju Tergugat bukanlah mereka yang menjadi saksi dikarenakan :
 - Tidak ada satupun orang yang bernama XXXXXX di tempat Penguat dan Tergugat. Jika ada maka Penguat harus menunjukkan orangnya di muka pengadilan dan beserta dengan KTP dengan nama orang yang bernama XXXXXX tersebut.
 - Tidak ada orang yang bernama XXXXXX, walaupun ada adalah adik Penguat sendiri yang pada waktu itu masih di bawah umur, belum cukup umur untuk dijadikan saksi dalam pernikahan

Hlm.15 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan setahu Tergugat Bahruddin adik penggugat tersebut tidak pernah menjadi saksi dalam pernikahan siri Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada replik nomor 6 yang tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan adalah benar adalah tidak benar, karena banyak rekayasa, berleih-lebihan dan mengada-ada dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam gugatan.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada replik nomor 7 yang tetap bertahan dengan dalil-dalilnya dalam gugatan adalah benar maka hal tersebut adalah rekayasa. Dan mengenai nafkah bathin, Tergugat siap memberikan kapan pun asalkan Tergugat mencabut gugatannya dan penggugat dan tergugat menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA).

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada replik nomor 8 yang tetap bertahan dengan dalil-dalilnya dalam gugatan adalah benar, dan Tergugat menekankan, bahwa Tergugat menjatuhkan talak atas desakan Penggugat yang secara terus menerus meminta Tergugat untuk menceraikannya.

9. Bahwa Penggugat adalah isteri nushuz, oleh karena itu Tergugat menyarankan agar Penggugat mencabut gugatannya dan melakukan nikah ulang secara sah menurut Agama Islam dan resmi menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas sudah sepatutnya Ketua dan Majelis Hakim perkara ini menolak permohonan isbath nikah dan gugatan cerai Penggugat, maka oleh karena itu, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan isbath nikah dan gugatan cerai dari Penggugat tidak dapat diterima.

Hlm.16 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan isbath nikah dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sekaligus membantah eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1404158010850003 tanggal 16-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmadi Nomor 1404152011150002 tanggal 20-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Ahmadi dan PENGGUGAT Nomor 258/PEM-SPK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah

Hlm.17 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kuala Ruleh xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Kecamatan mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar bulan November 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan Mas kawinnya berupa cincin emas 1 (satu) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah berwakil kepada imam setempat bernama Xxxxxx;
- Bahwa selain kedua saksi tersebut, ada juga warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

Hlm.18 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess perusahaan tempat Penggugat bekerja kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Penggugat sering minta dijemput saat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang transparan masalah penghasilannya kepada Penggugat;
 - Bahwa, penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pernah melihatnya sekitar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cahaya baru RT.004 RW.002 Desa

Hlm.19 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Cahaya Baru Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan November 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Provinsi Riau; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXX dan saksi sendiri, serta dihadiri warga sekitar, dengan Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess perusahaan tempat Penggugat bekerja, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hlm.20 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat 1 (satu) kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. XXXXXX bin Sadul, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan November 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXX dan saksi sendiri, serta dihadiri

Hlm.21 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



warga sekitar, dengan Mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai tapi saksi lupa beratnya, serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess perusahaan tempat Penggugat bekerja, kemudian pindah ke rumah bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu pisahnya saja;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hlm.22 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abtar NIK 1404150107540008 tanggal 28-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abtar Nomor 1404151410140001 tanggal 21-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1. **Abtar bin Su'ud**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Pundur Tengah RT.002 RW.004 Desa Terusan Beringin Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah Abtar, bukan Abdar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Tergugat bernama Ahmadi dan Penggugat setahu saksi panggilannya Pesah;
 - Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Penggugat;

Hlm.23 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak diberi tahu oleh Tergugat dan baru diberitahu oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess perusahaan tempat Penggugat bekerja, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Muhammad Saleh bin Abtar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pundur Tengah RT.002 RW.004 Desa Terusan Beringin Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupatén Indragiri Hilir Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa nama ayah Tergugat yang sebenarnya adalah Abtar, bukan Abdar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat bernama Ahmadi dan Penggugat setahu saksi bernama PENGGUGAT, tapi panggilannya Pesah;
- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Penggugat;

Hlm.24 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PENGGUGAT dan Pesah adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak diberi tahu oleh Tergugat dan baru diberitahu oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Parit;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh aparat desa sebanyak 2 (dua) kali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian pada Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan, Replik, dan berlaku pula pada Kesimpulan;

Hlm.25 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perkara Gugatan isbath Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sirih dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau dan menikah di hadapan Pak Imam/Juru Nikah yang bernama Xxxxxx dan yang menjadi wali Nikah Penggugat adalah Xxxxxx (Ayah Kandung dari Penggugat) serta yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat setengah mayam serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **Dinda Partiw**
Binti Ahmadi dan Angga Suhanda Bin Ahmadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Karyawan di PT.MGI/THIP di desa Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 1 (Satu) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurang lebih 3 (Tiga) Tahun lamanya kemudian pindah di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat bersifat egois dan Berkata kasar, marah-marah dengan emosional, menyampaikan ancaman bahkan memukul penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika marah selalu mengucapkan talak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin mulai terhitung dari sejak Bulan Mei tahun 2023;

Hlm.26 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



3. Bahwa dalam hal ini Penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan diri Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. untuk itulah Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat Berupa:

a) Surat keterangan suami istri nomor 285/PEM-SPK/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atas nama Sonito yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di KUA dan bermatrai cukup sesuai dengan aslinya.

b) Kartu Keluarga dengan nomor 1404152011150002 yang membuktikan identitas Tergugat dan bermatrai cukup sesuai dengan aslinya, serta Tergugat mengakui bahwa Kartu Keluarga tersebut Tergugat tanda tangani selaku Kepala Keluarga;

c) Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang membuktikan identitas Penggugat serta bermaterai cukup sesuai dengan aslinya;

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menghadirkan 3 (Tiga) Orang saksi antara lain:

a) Saksi Xxxxxxx dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan wali dari pernikahan sirih Penggugat dan Tergugat;

Hlm.27 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi hadir di pernikahan sirih Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan tentang kedua saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dan dihadiri oleh tetangga terdekat;
- Bahwa saksi menerangkan Pernikahan dilaksanakan di Bulan November Tahun 2003;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana penyebab pertengkaran tersebut ialah:
 - Ekonomi (Tergugat tidak jujur persoalan keuangan dan hasil kebun tidak diberitahukan secara jelas dan transparan kepada Penggugat);
 - Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri;

b) Saksi Xxxxxx dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan saksi pernikahan sirih antara penggugat dan Tergugat di PT.MGI/PT.THIP di desa Xxxxxx, Kec. Xxxxxx yang dilaksanakan di bulan November 2003;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan saksi;

Hlm.28 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar pernah di damaikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat;

c) Saksi **Xxxxxx** dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan saksi pernikahan sirih antara penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **Xxxxxx** yang merupakan ayah kandung dari Penggugat;

6. Bahwa dalam persidangan Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

a. Saksi **Abtar** dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi tidak dikasih tahu tentang pernikahan sirih Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat;

Hlm.29 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



b. Saksi **M. Saleh** dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Tergugat.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak hadir dipernikahan siri Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga menghadirkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Abtar yang diakui Tergugat adalah nama sebenarnya dari ayah kandung Tergugat;

Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugatan, Jawaban serta Pembuktian dari pihak baik Pihak Penggugat maupun Tergugat, perkenankan lah kami mengambil kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Bahwa pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Riau dan menikah di hadapan Pak Imam/Juru Nikah yang bernama XXXXXX dan yang menjadi wali Nikah Penggugat adalah XXXXXX (Ayah Kandung dari Penggugat) serta yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat setengah mayam serta salam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Dinda Partiwi Binti Ahmadi dan Angga Suhandi Bin Ahmadi, sehingga secara rukun dan syarat dalam pernikahan secara Agama Islam terpenuhi.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Ekonomi (*Tergugat tidak jujur persoalan keuangan dan hasil kebun tidak diberitahukan secara jelas dan transparan kepada Penggugat*), serta Tergugat yang sering keluar malam, dan Tergugat sering menucapkan talak ketika sedang bertengkar dengan Penggugat dimana pertengkaran tersebut

Hlm.30 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat dan kemudian pertengkaran tersebut sampai di damaikan oleh Ayah Penggugat, Ayah Tergugat, Kepala Dusun, BPD serta beberapa Tokoh Masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi bersatu karena telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lebih besar mudharat dari pada Mashlahatnya apabila tetap di teruskan dan sudah memenuhi syarat untuk memutuskan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dengan demikian cukup beralasan kuat untuk majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan cerai Penggugat dengan menerima Gugatan Cerai Penggugat serta menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan tuntutan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menolak atau mengenyampingkan jawaban, Eksepsi dan Tergugat.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terlaksana pada tanggal 25 November 2003 di rumah karyawan PT. MGI di Desa XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Provinsi Riau yang dinikahkan oleh pak Imam/Juru Nikah yang bernama XXXXXX Dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX dengan Mahar sebuah Cincin Emas dengan berat setengah Mayam yang saksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
4. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm.31 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan Mediasi di Pengadilan Agama Tembilahan oleh Hakim Mediator yang pada intinya Tergugat tetap pada prinsipnya tidak ingin berpisah dengan Penggugat.

Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara sudah sepatutnya menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat dikarenakan gugatan perkara ini sudah cacat formil yang berarti perkara ini sudah cacat demi hukum. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan salah orang/sasaran (*Error in Persona*) dikarenakan salah menulis identitas Tergugat yang seharusnya TERGUGAT, sedangkan di dalam gugatan TERGUGAT.

Berdasarkan bukti KTP dan kartu keluarga (KK) atas nama orang tua Tergugat dan kesaksian dari saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.

Bahwa nama Tergugat di dalam gugatan yang berbunyi Ahmadi Bin Abdar Darussalam adalah berdasarkan bukti Kartu keluarga (KK) dari Penggugat. Terhadap bukti tersebut adalah palsu dan tidak sah dikarenakan Kartu keluarga (KK) tersebut dibuat secara sah, dan tertulis Kawin Resmi, padahal Penggugat dan Tergugat menyatakan mereka melakukan nikah siri.

Oleh karena itu, bukti Kartu keluarga (KK) dari Penggugat adalah tidak sah dan sudah sepatutnya majelis hakim perkara ini mengabaikan atau menolak bukti tersebut.

2. Gugatan tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libels*).

Hlm.32 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



2.1. Bahwa waktu terjadinya pernikahan adalah tahun 2004. Berdasarkan keterangan saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.

2.2. Bahwa di dalam gugatan tertulis saksi pernikahan adalah Xxxxxx dan Xxxxxx.

Bahwa menyangkut hal tersebut, adalah rekayasa, tidak jelas dan membingungkan dikarenakan kedua saksi tersebut (Xxxxxx dan Xxxxxx) sangat dikenal oleh Tergugat dan kedua saksi tersebut tidak benar adalah saksi pernikahan penggugat dan tergugat.

Bahwa saksi xxxxxx di dalam persidangan mengaku sebagai adik Penggugat dengan tanggal lahir 2 juni 1984, sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berdasarkan surat gugatan lahir pada tanggal 20 Oktober 1985, yang jika dihitung maka sewaktu pernikahan Penggugat dan tergugat adalah tanggal 25 November 2003 (berdasarkan gugatan) maka pada waktu itu umur saksi xxxxxx adalah 19 tahun 5 bulan sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berumur 18 tahun 1 bulan, malah sebaliknya justru umur Saksi xxxxxx lebih tua dari umur Penggugat.

Maka jelas Penggugat berbohong dengan menyatakan xxxxxx sebagai saksi dikarenakan dalam memberikan pernyataannya di persidangan melakukan kebohongan dengan menyatakan saksi xxxxxx adalah adik Penggugat, padahal umur Xxxxxx berdasarkan fakta persidangan di atas Penggugat dan patutlah dinyatakan Penggugat telah melakukan rekayasa terhadap gugatan.

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya tentang umur saksi xxxxxx dan umur Penggugat maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat menyalahi sarat formil gugatan.

Hlm.33 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa gugatan cerai Penggugat ditolak atau di NO:

Dalam Pokok Perkara

1. Dalam gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 Penggugat mengajukan gugatan isbath nikah dan cerai gugat kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang tercantum di dalam surat gugatan tersebut.
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 21 November 2023, Tergugat mengajukan eksepsi, bahwasanya surat gugatan cerai Penggugat ada kesalahan secara formil dan Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan mengenai pernikahan siri antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalam repliknya pada tanggal 11 Desember 2023, Penggugat tetap bertahan dengan isi surat gugatan cerai dan isbath nikah dan tetap ingin berpisah.
4. Bahwa dalam Duplik pada tanggal 12 Desember 2023, Tergugat tetap bertahan dengan menyatakan ada kesalahan formil dalam gugatan dan surat gugatan tersebut ada rekayasa, dan Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat.
5. Bahwa di dalam agenda pembuktian Penggugat tanggal 14 Desember 2023 di persidangan Penggugat menghadirkan alat bukti surat yaitu Kartu Keluarga atas nama Ahmadi dan surat keterangan menikah Penggugat dan Tergugat dari kepala desa.
6. Bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi yang sudah disumpah, yaitu :
 - 6.1. **Xxxxxx** yang menerangkan :
 - Saksi adalah Ayah kandung Penggugat
 - Saksi mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Hlm.34 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2003
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tahun 2002.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan.
- Saksi mengetahui sering cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat masalah rumah tangga dan kurang bekerja dan hanya seberapa gaji Tergugat.
- Saksi mengetahui Bahwa Penggugat meminta langsung di jemput orang tua Penggugat dikarenakan langsung dijatuhkan talak tujuh.
- Saksi mengatakan Tergugat ada memukul Penggugat bagian kaki Penggugat.
- Saksi mengatakan sudah didamaikan sebanyak 3 kali Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan tidak sanggup lagi orang tua Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat meminta pisah dengan Tergugat.

6.2. Xxxxxx bin Xxxxxx menerangkan :

- saksi adalah Tetangga Penggugat
- Saksi mengetahui awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berstatus Bujang Gadis.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

Hlm.35 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui pernah melihat 1 kali bertengkar antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi rumah tangga.
- Saksi mengetahui Tergugat ada bekerja tetapi, kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Saksi mengatakan upaya damai sudah ada atau tidak dilakukan (masih ragu-ragu).
- Saksi mengatakan pada awalnya dia cuma menyaksikan, akan tetapi ketika ditanya oleh advokat Penggugat maka saksi merubah keterangannya menjadi saksi pernikahan.
- Saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan.
- Saksi mengatakan belum pernah ada menasehati Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan hanya menyaksikan saja pernikahahn Penggugat dan Tergugat tetapi bukan menjadi saksi pernikahan.

6.3. SAKSI 3 menerangkan:

- Saksi mengatakan tidak tahu lupa mahar Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan 8 bulan berpisah antara Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan Tergugat bekerja, cuman ekonomi kurang mencukupi.
- Saksi mengatakan Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat.

Hlm.36 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan pernikahannya di PT/Mes di Komplek Perusahaan.
- Saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis.
- Saksi mengatakan panggilan XXXXXX adalah ujang sehari-hari.
- Saksi mengatakan tidak tahu berapa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa tanggal 19 Desember 2023, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang sudah disumpah, yaitu :

7.1. Abtar bin Sungut menerangkan :

- Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat
- Saksi mengetahui Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- Saksi mengetahui panggilan hari-hari Penggugat adalah pesah.
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri.
- Saksi mengetahui sudah pernah didamaikan sebanyak 1 kali di rukunkan oleh orang tua Tergugat.
- Saksi mengatakan tidak pernah mengetahui tanggal, tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah.
- Saksi mengatakan ketika Penggugat dan Tergugat tidak ada dikasih tahu oleh Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengatakan barau mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah sejak dipersidangan.

Hlm.37 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan salah orang/sasaran (Error in Persona) dikarenakan salah menulis identitas Tergugat yang seharusnya TERGUGAT, sedangkan di dalam gugatan Ahmadi Bin Abdar Darussalam.

Berdasarkan bukti KTP dan kartu keluarga (KK) atas nama orang tua Tergugat dan kesaksian dari saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.

Bahwa nama Tergugat di dalam gugatan yang berbunyi Ahmadi Bin Abdar Darussalam adalah berdasarkan bukti Kartu keluarga (KK) dari Penggugat. Terhadap bukti tersebut adalah palsu dan tidak sah dikarenakan Kartu keluarga (KK) tersebut dibuat secara sah, dan tertulis Kawin Resmi, padahal Penggugat dan Tergugat menyatakan mereka melakukan nikah siri.

Oleh karena itu, bukti Kartu keluarga (KK) dari Penggugat adalah tidak sah dan sudah sepatutnya majelis hakim perkara ini mengabaikan atau menolak bukti tersebut.

2. Gugatan tidak jelas, kabur dan membingungkan (obscuur libels).

- 2.3. Bahwa waktu terjadinya pernikahan adalah tahun 2004. Berdasarkan keterangan saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.

- 2.4. Bahwa di dalam gugatan tertulis saksi pernikahan adalah Xxxxxx dan Xxxxxx.

Bahwa menyangkut hal tersebut, adalah rekayasa, tidak jelas dan membingungkan dikarenakan kedua saksi tersebut (Xxxxxx dan Xxxxxx) sangat dikenal oleh Tergugat dan kedua saksi tersebut tidak benar adalah saksi pernikahan penggugat dan tergugat.

Hlm.38 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Bahwa saksi xxxxxx di dalam persidangan mengaku sebagai adik Penggugat dengan tanggal lahir 02 juni 1984, sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berdasarkan surat gugatan lahir pada tanggal 20 Oktober 1985, yang jika dihitung maka sewaktu pernikahan Penggugat dan tergugat adalah tanggal 25 November 2003 (berdasarkan gugatan) maka pada waktu itu umur saksi xxxxxx adalah 19 tahun 5 bulan sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berumur 18 tahun 1 bulan, malah sebaliknya justru umur Saksi xxxxxx lebih tua dari umur Penggugat.

Maka jelas Penggugat berbohong dengan menyatakan xxxxxx sebagai saksi dikarenakan dalam memberikan pernyataannya di persidangan melakukan kebohongan dengan menyatakan saksi xxxxxx adalah adik Penggugat, padahal umur Xxxxxx berdasarkan fakta persidangan di atas Penggugat dan patutlah dinyatakan Penggugat telah melakukan rekayasa terhadap gugatan.

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya tentang umur saksi xxxxxx dan umur Penggugat maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat menyalahi sarat formil gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan.
2. Bahwa tidak benar nama orang tua Tergugat adalah Abdar Darusalam, melainkan Abtar berdasarkan bukti KTP dan kartu keluarga (KK) atas nama orang tua Tergugat dan kesaksian dari dua orang saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.
3. Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan tergugat tahun 2023, melainkan tahun 2004, berdasarkan keterangan dua orang saksi tergugat yaitu Abtar dan Muhammad Saleh.

Hlm.39 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



4. Bahwa tidak benar Xxxxxx dan Xxxxxx menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena setahu Tergugat, saksi xxxxxx masih belum cukup umur.

Bahwa Penggugat dan saksi xxxxxx melakukan kebohongan di persidangan yaitu berdasarkan fakta di persidangan dengan menyatakan Bahwa saksi xxxxxx di dalam persidangan adalah adik Penggugat dengan tanggal lahir 2 juni 1984, sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berdasarkan surat gugatan lahir pada tanggal 20 Oktober 1985, yang jika dihitung maka sewaktu pernikahan Penggugat dan tergugat adalah tanggal 25 November 2003 (berdasarkan gugatan) maka pada waktu itu umur saksi xxxxxx adalah 19 tahun 5 bulan sedangkan Penggugat sebagai kakak kandung saksi xxxxxx berumur 18 tahun 1 bulan, malah sebaliknya justru umur Saksi xxxxxx lebih tua dari umur Penggugat.

Bahwa kebohongan tersebut, dapat menempatkan bahwa Penggugat adalah seorang yang berperilaku buruk, berbohong dengan telah merekayasa fakta di persidangan, maka patut diragukan keterangan-keterangan dan dalil-dalil penggugat di dalam persidangan.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat suka berkata kasar, marah-marah dengan emosional, menyampaikan ancaman bahkan memukul Penggugat.
- Tergugat suka keluar malam dan kadang pulang pagi.
- Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat.
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat kurang lebih 10 bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu saksipun baik dari Penggugat atau Tergugat yang menyatakan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat keempat hal di atas.

Hlm.40 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Bahwa menurut saksi dari Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada penggugat.

Padahal tergugat sendiri, tidak ada menyatakan kekuarangan nafkah lahir di dalam gugatannya, sehingga terbukti Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya.

6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tentang penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah rekayasa, fitnah dan unsur kebohongan dari Penggugat yang dibuat-buat.

Bahwa semua dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatan tidak bisa dipercaya, hal tersebut telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dan merekayasa gugatannya.

7. Bahwa Tergugat dengan jelas dan berdasarkan bukti adalah orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya.

8. Bahwa Penggugat egois dan menuduh Tergugat sepenunnya salah.

9. Bahwa dikarenakan, alasan-alasan perceraian surat gugatan carai Penggugat dan isbath nikah tidak terbukti di persidangan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan cerai Penggugat.

KESIMPULAN

1. Karena salahnya identitas Tergugat yaitu tidak benar Tergugat adalah Tergugat, dan tidak benar saksi xxxxxx menjadi saksi pernikahan karena ada rekayasa umur berdasar tanggal lahir maka sudah jelas gugatan Penggugat ada cacat formil maka sudah sepatutnya majelis Hakim menolak atau tidak menerima perkara ini.

2. Bahwa dikarenakan, permohonan isbath nikah dari Penggugat, dalil-dalilnya penuh dengan rekayasa, salah satunya adalah tidak benar Xxxxxx dan Xxxxxx menjadi saksi pernikahan, maka sudah sepatutnya Majelis hakim perkara ini menolak permohonan isbath nikah dari Penggugat.

Hlm.41 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



3. Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan atau tidak ditunjang oleh bukti-bukti, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan isbath nikah dan gugatan cerai dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan isbath nikah dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 472/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 24 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus

Hlm.42 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 06 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 514/SG-G/CG/2023/PA.Tbh tertanggal 14 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 07 Desember 2023 disertai dengan mengajukan eksepsi, akan tetapi karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak termasuk eksepsi yang tercantum dalam Pasal 156 R.Bg. dan Pasal 160 R.Bg. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud bersama-sama dengan pokok perkara, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan salah orang/sasaran (*error in persona*) dan gugatan tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscuur libels*), oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan seperti ini sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak berhubungan dengan kompetensi atau kewenangan sehingga diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara tidak terpisah dengan adanya putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg.;

Hlm.43 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam replik dan mengajukan bukti untuk membantah eksepsi Tergugat, sedangkan Tergugat telah menanggapinya kembali dalam duplik dan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Tergugat dan Penggugat terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Penggugat untuk menguatkan dalil bantahan terhadap eksepsi telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Hlm.44 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



eksepsi dan bantahan eksepsi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Tergugat dan 3 (tiga) orang saksi yang telah diajukan Penggugat adalah saksi-saksi yang telah dewasa, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang telah termaktub dalam duduk perkara di atas dan termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo* serta telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan salah orang/sasaran (*error in persona*) yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat terkait *error in persona* adalah pada pokoknya nama Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan tertulis Tergugat, sedangkan yang benar adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa melalui repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi *error in persona* tersebut pada pokoknya pencantuman nama Tergugat dalam surat gugatan yang tertulis Tergugat merujuk pada Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sirri sehingga tidak mungkin telah terbit kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, walaupun kartu keluarga tersebut ada atau muncul, maka sudah dipastikan kartu keluarga tersebut palsu/tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya terkait *error in persona*, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 yang telah diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga telah terbukti bahwa nama ayah kandung Tergugat adalah Abtar, sedangkan Penggugat membuktikan bantahannya dengan bukti P.2 yakni kartu keluarga atas nama Ahmadi yang menunjukkan bahwa ayah kandung Tergugat adalah Abdar Darusalam;

Hlm.45 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Tergugat menyatakan membenarkan bahwa tanda tangan kepala keluarga yang ada dalam bukti P.2 tersebut adalah benar tanda tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat adalah Ahmadi bukan orang lain dan Ahmadi yang menikahi PENGGUGAT atau yang beristrikan PENGGUGAT (yang kesehariannya panggilannya sebagai Pesah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sirri sehingga tidak mungkin telah terbit kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, walaupun kartu keluarga tersebut ada atau muncul, maka sudah dipastikan kartu keluarga tersebut palsu/tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pada kartu keluarga tercantum nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, serta nama orang tua;

Menimbang, bahwa terkait dengan administrasi kependudukan, telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sebagainya;

Hlm.46 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan Kartu Keluarga, dan memiliki tugas pokok lainnya yakni melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam *database* kependudukan, dan peristiwa penting penduduk itu diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk warga negara Indonesia (WNI) dalam kaitannya dengan penerbitan kartu keluarga (KK). Penerbitan KK bagi penduduk WNI terdiri atas penerbitan KK baru, penerbitan KK karena perubahan data, dan penerbitan KK karena hilang atau rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa penerbitan KK baru untuk penduduk harus memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan yaitu buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Hal mana klausul tersebut tidak membedakan terhadap perkawinan sirri maupun tidak, sehingga dengan kata lain untuk keperluan penerbitan kartu keluarga semua harus memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Hlm.47 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019, jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah mengakomodir pengajuan permohonan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah sirri (bukan pindahan dan bukan dari WNA), dengan memenuhi persyaratan layaknya penerbitan KK baru pada umumnya seperti mengisi form biodata keluarga, dan form pendaftaran peristiwa kependudukan dan sebagainya. Sedangkan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan lainnya yaitu formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pasangan nikah sirri yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga selama persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat yang ditentukan tersebut dipenuhi. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak berisi data suami dan istri berikut data anak (jika ada), tanggal dilakukannya perkawinan, serta tempat dan tanggal surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai, serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK;

Menimbang, bahwa berdasar pada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka bagi pasangan kawin sirri yang akan mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apabila semua persyaratan dan prosedur terpenuhi, maka Disdukcapil atau UPT Disdukcapil

Hlm.48 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota setempat akan menerbitkan KK bagi pasangan nikah sirri. KK pasangan nikah sirri pada kolom status perkawinan akan tertulis "kawin belum tercatat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang *error in persona* tidak beralasan, karena senyatanya dan berdasarkan fakta di persidangan Ahmadi yang dimaksud Penggugat adalah orang yang sama dengan Tergugat yang telah menikahi Penggugat secara *sirri*. Sedangkan terkait terbitnya Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, majelis menilai sangatlah beralasan Penggugat dan Tergugat memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meskipun telah menikah secara *sirri*;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan nama ayah Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang merujuk pada bukti P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan identitas tersebut dapat diselesaikan dengan diadakan pembetulan atau penambahan atau perbaikan seperlunya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan secara substansi tidak mempengaruhi materi gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti nama Tergugat adalah Ahmadi sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa ayah kandung Ahmadi bernama Abtar, maka guna menghindari kesalahan yang beruntun dan berulang, maka Majelis Hakim menilai selanjutnya penggunaan identitas nama Tergugat dalam putusan ini adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi angka 1 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 telah membahas tentang pokok perkara itsbat nikah dan masalah cerai

Hlm.49 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat, sehingga menurut Majelis Hakim dasar dalil eksepsi tersebut harus dibuktikan dan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini telah dimediasi dengan mediator bernama Zulfikar, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023, hasil mediasi gagal, namun demikian sesuai Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mempunyai dua tuntutan, yakni itsbat atau pengesahan nikah dan perceraian. Pada dasarnya suatu tuntutan diajukan dalam suatu tuntutan tersendiri, diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan serta putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal dan batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan tuntutan dalam suatu gugatan, apabila antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat hubungan hukum erat antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lainnya, apabila dilihat dari tujuan penggabungan suatu tuntutan, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi hukum acara (*Processual doelmatig*) untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan dua tuntutan, yakni tuntutan tentang pengesahan nikah dan perceraian, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka penggabungan tuntutan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Hlm.50 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam tanggal 25 November 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxx di hadapan imam/juru nikah yang bernama Bxxxxxxx, dengan saksi nikah bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, maskawin cincin emas seberat setengah mayam, tunai. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat suka berkata kasar, marah-marah dengan emosional, menyampaikan ancaman, bahkan memukul Penggugat, Tergugat suka keluar malam dan kadang pulang pagi, Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya. Hingga puncaknya pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara murni maupun secara berklausula dan membantah selebihnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm.51 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara *sirri*;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dinda Pertiwi dan Angga Suhada;
- Bahwa setelah menikah *sirri*, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah karyawan PT. MGI/THIP di Desa XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan terakhir tinggal di xxxx xxxx, XXXXXXXX XXXXXX dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan hal-hal menjadi masalah adalah sebagai berikut:

- Kapan Penggugat dan Tergugat menikah secara *sirri*?;
- Siapa yang menjadi wali nikah Penggugat?;
- Siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dalil bantahan Tergugat yang diakui oleh Penggugat adalah merupakan fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi sepanjang mengenai pokok permasalahan penetapan sahnyanya pernikahan dalam rangka perceraian, pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum

Hlm.52 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil, maka kepada Penggugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta tiga orang saksi di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi hanya mengajukan dua orang saksi, yang selanjutnya setelah bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan dalil-dalilnya, yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 November 2003 di Desa XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Provinsi Riau. Dalil tersebut telah diakui secara berklausula oleh Tergugat dimana Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat, namun menurut Tergugat bukan tanggal 25 November 2003, melainkan pada awal tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman tanggal 23 Oktober 2023 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak dibantah oleh Tergugat serta diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang melihat dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekitar bulan November 2003. Sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya dua orang saksi yang tidak tahu tentang prosesi ijab qabul pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun para saksi

Hlm.53 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baru diberi tahu oleh Tergugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 1 (satu), sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan imam/juru nikah yang bernama Xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxx, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat karena yang menjadi wali nikah adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didukung dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat di hadapan imam kampung setempat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat karena kedua nama tersebut tidak ada nama yang jelas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didukung dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxx dan Xxxxxx serta warga sekitar yang menyaksikannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.54 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat angka 8 (delapan), Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan data-data sebenarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan data-data yang diajukan dalam gugatan Penggugat. Penggugat menanggapi bahwa bantahan Tergugat tanpa dasar karena data-data yang diajukan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 25 November 2003 di Desa XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Riau;

-

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah XXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXXXXX dan XXXXXX serta warga sekitar, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa cincin emas setengah mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hlm.55 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



-
Bahwa selama berumah tangga, tidak ada keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

GUGATAN CERAH

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara murni maupun secara berklausula dan membantah selebihnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm.56 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dinda Pertiwi dan Angga Suhada;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah karyawan PT. MGI/THIP di Desa XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan terakhir tinggal di xxxx xxxx, XXXXXXXX XXXXXX dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah pada pokoknya adalah

- Pada posita angka 10 (sepuluh) tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pada posita angka 11 (sebelas) tentang Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Pada posita angka 12 (dua belas) Tergugat tidak merasa bersalah, justru sebaliknya Tergugat yang banyak mengalah kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dalil bantahan Tergugat yang diakui oleh Penggugat adalah merupakan fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi sepanjang mengenai pokok permasalahan serta penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi

Hlm.57 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan perceraian, maka kepada Penggugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta tiga orang saksi di muka sidang, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan dua orang saksi, yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Hlm.58 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tembilahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dewasa, sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, sedangkan kedua saksi Tergugat merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka

Hlm.59 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahuinya yakni karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat bersikap kasar dengan cara memukul Penggugat, sedangkan saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui berpisahannya saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk

Hlm.60 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut di atas, walaupun keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut hanya mengetahui tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi ketiga Penggugat menunjukkan korelasi fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Hlm.61 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi fakta-fakta persidangan dan mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan saksi ketiga Penggugat mendukung keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sehingga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, namun para saksi Tergugat baru mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, bahkan saksi kedua Tergugat mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dan didamaikan oleh aparat desa setempat sebanyak 2 (dua) kali karena pernah berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil tidaklah cukup untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja, sehingga dalil Tergugat yang membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm.62 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Penggugat rukun kembali dengan Tergugat yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki

Hlm.63 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

A. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

B. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu* Juz VII halaman 529 yang berbunyi sebagai berikut;

ولنثبت الضرر وجر الضرر عن

Artinya: “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat

Hlm.64 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.65 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2003, di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000.00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm.66 dari 35 halaman.Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tbh



ttd

Zulfikar, S.H.I.

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2.	Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 57.000,00
4.	Pemberitahuan isi	: Rp 0,00
5. putusan	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 207.000,00

Terbilang: (dua ratus tujuh ribu rupiah).